

BAB 2

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak strategis di bagian utara Pulau Jawa. Oleh karenanya, Kota Semarang memiliki kelengkapan pada sektor perhubungan seperti pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal. Tema pembangunan Kota Semarang di tahun 2021-2026 di tuangkan dalam visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan daerah, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1. Kondisi Geografi Kota

Kondisi geografi diinformasikan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah dan potensi pengembangan wilayah. Kota Semarang memiliki luasan wilayah 373,7 km², yang berbatasan dengan Kab. Kendal di sebelah barat, Kab. Demak di sebelah timur, Kab. Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Oleh karena itu, Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Kabupaten Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kemudian di antara wilayah-wilayah tersebut terdapat perbedaan topografi yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai. Sehingga akan membentuk perbedaan aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya. Secara rinci, informasi terkait dengan kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Semarang dan Jumlah Kelurahan pada Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,2
8	Pedurungan	12	20,72

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,7
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,7

Sumber: RKPD Kota Semarang 2025

2.1.2. Kondisi Demografi Kota Semarang

Penduduk merupakan salah satu pihak yang berpengaruh terhadap pembangunan. Kondisi demografi di Kota Semarang akan digambarkan melalui jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan sex ratio pada setiap kecamatannya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk di Kota Semarang secara konsisten mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yaitu 1.674.358 jiwa di tahun 2019 menjadi 1.696.366 jiwa di tahun 2023, sehingga hal ini juga berlaku pada kepadatan penduduk di Kota Semarang yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, pertambahan penduduk ini tidak berpengaruh pada sex ratio yang ada.

Tabel 2. 2. Tabel Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Banyumanik	144.450	97,48	5.623
2	Candisari	77.559	97,25	11.859
3	Gajahmungkur	58.330	96,83	6.431
4	Gayamsari	71.883	98,32	11.632
5	Genuk	126.799	100,80	4.629
6	Gunungpati	101.190	99,69	1.870
7	Mijen	81.706	99,88	1.420
8	Ngaliyan	143.602	99,17	3.780
9	Pedurungan	198.658	97,95	9.588
10	Semarang Barat	153.154	96,89	7.045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
11	Semarang Selatan	66.818	95,87	11.268
12	Semarang Tengah	57.590	92,45	9.379
13	Semarang Timur	69.414	94,81	9.015
14	Semarang Utara	119.310	97,67	10.876
15	Tembalang	192.028	99,42	4.345
16	Tugu	33.875	100,22	1.066
	TOTAL	1.696.366	98,05	4.539

Sumber: RKPD Kota Semarang 2025

2.1.3. Kondisi Persampahan Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, baik secara luasan wilayah maupun jumlah penduduk. Hal ini juga didukung dengan letaknya yang strategis serta fasilitas perhubungan yang lengkap. Oleh karena itu, Kota Semarang selalu mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya. Aktivitas sosial ekonomi yang bervariasi karena kondisi lingkungan Kota Semarang menghasilkan sampah yang sangat besar.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan *stakeholder* persampahan lainnya. Pada tahun 2023 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.181,06 ton, di mana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 91,00% per hari dengan komposisi material organik sebesar 62% dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dalam upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah di Kota Semarang, telah dilakukan beberapa sebagai upaya pengelolaan sampah dari hulu

ke hilir diantaranya Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular pengelolaan Sampah Hulu Perkotaan berbasis Entitas berkelanjutan (GERAI ESHP), Patroli Pakde Uzt, gerakan peduli TPS bersih bermanfaat, pemanfaatan sampah organik menjadi *ecoenzym*, budidaya maggot/BSF pemakan sampah organik, *biowash*, dan penguatan kelembagaan KSM Kebersihan pada 16 Kecamatan di Kota Semarang.

2.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintahan Kota Semarang. DLH Kota Semarang merupakan dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, khususnya pada bidang kebersihan. DLH Kota Semarang dibentuk berlandaskan Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta Perwalkot No. 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi, serta Sistem Kerja DLH Kota Semarang.

2.2.1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang didasari oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. DLH bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

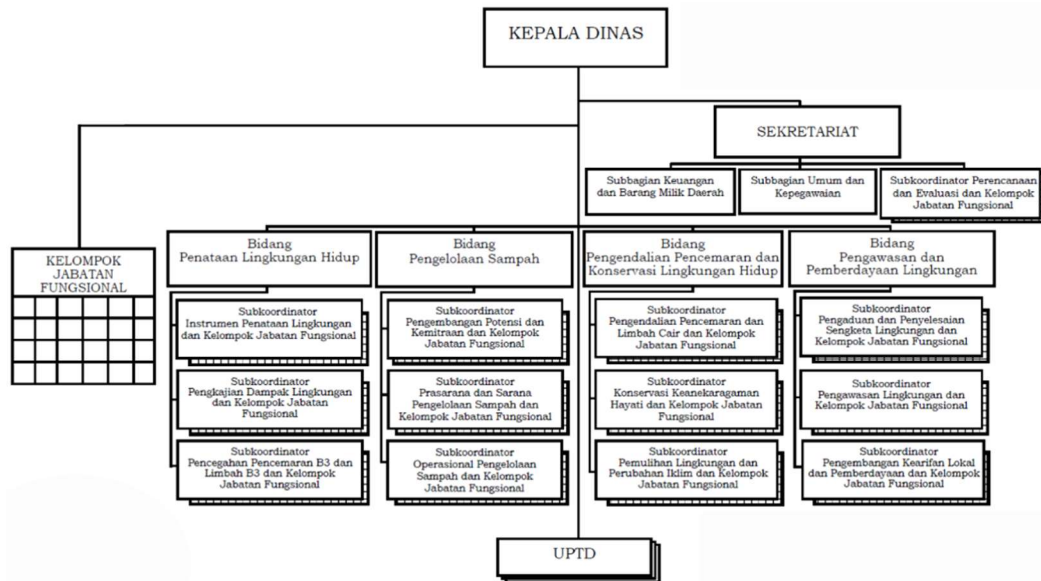
Bank Sampah di Kota Semarang secara spesifik dilaksanakan oleh Subkoordinator Kearifan Lokal dan Pemberdayaan dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021, Subkoordinator tersebut memiliki tugas-tugas, yaitu:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- e. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat pendukung kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan badan usaha dan masyarakat;
- g. menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;

- i. menyiapkan kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- j. menyiapkan kegiatan pengembangan jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping kelompok masyarakat dan penilai penghargaan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan;
- o. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh jabatan struktural lainnya. Susunan organisasi DLH Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi DLH Kota Semarang

Sumber: Peraturan Wali Kota Semarang No. 103 Tahun 2021

2.3. Gambaran Umum Bank Sampah di Kota Semarang

Bank sampah, menurut pemerintah, adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah mengkategorikan bank sampah menjadi dua yaitu Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI). BSU memiliki lingkup pelayanan yang kecil setingkat rukun tetangga, rukun warga, atau desa/kelurahan. Sedangkan BSI memiliki lingkup pelayanan yang lebih luas mencakup tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen terhadap pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Wali

Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam jakstrada terdapat beberapa target-target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan sampah. Yang memiliki kaitan dengan bank sampah adalah pembentukan BSI Kota Semarang dan BSU dengan unit tertentu, integrasi data sampah, dan integrasi bank sampah menjadi UMKM.

Di Kota Semarang, pemerintah melalui DLH sudah membentuk BSI dan BSU. Bank Sampah Induk Kota Semarang terletak di Kelurahan Tugerejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang sangat dekat dengan Kantor DLH Kota Semarang. Untuk Bank Sampah Unit yang tersebar di Kota Semarang sudah mencapai 647 unit yang terdaftar secara resmi di kelurahan masing-masing. Pemerintah Kota Semarang, melalui DLH, mengharapkan program ini dapat dilaksanakan oleh setiap RW. Hal ini dapat dilihat melalui regulasi yaitu Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menginstruksikan kepada para camat dan lurah untuk membentuk bank sampah pada masing-masing Rukun Warga (RW) beserta Keputusan Lurah tentang Pembentukan Bank Sampah.